

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA
(LARS-DHP)
DENGAN
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
TENTANG
PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : 095.PKS-AKRE.LARS-DHP.XII.2022

Nomor : 415.1/ 041 / XII/ 2022

Perjanjian Kerjasama Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dengan RSUD Kardinah Kota Tegal untuk selanjutnya disebut "Perjanjian". Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. R. Heru Aryadi M.P.H
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak atas nama : Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)
Alamat : The Royal Palace Blok B No. 31
Jl. Prof Soepomo Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

2. Nama : drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM
Jabatan : Direktur
Bertindak atas nama : RSUD Kardinah Kota Tegal
Alamat : Jl. AIP. KS. Tubun Nomor 2 Tegal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. Berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk melaksanakan kegiatan survei akreditasi rumah sakit sesuai standar akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Dalam pelaksanaannya PIHAK PERTAMA akan menugaskan surveior akreditasi rumah sakit yang kompeten dan mematuhi kode etik surveior serta menjamin kerahasiaan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan nama-nama surveior dan PIHAK KEDUA memberikan persetujuan. Bila diduga ada "*conflict of interest*" maka PIHAK KEDUA dapat meminta mengganti nama surveior tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Tugas kepada surveior yang akan melaksanakan survei akreditasi di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, dimana pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit mengacu kepada pedoman standar akreditasi rumah sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku dan Instrumen Akreditasi Rumah Sakit LARS Damar Husada Paripurna.
5. PIHAK KEDUA bersedia dilakukan penyesuaian penetapan status Akreditasi apabila ditemukan:
 - a. Adanya pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak sesuai dengan indikator mutu berdasarkan laporan melalui teknologi informasi dan komunikasi (SINAR);
 - b. Ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi pada saat pengawasan; dan/atau;
 - c. Ditemukan Tindakan yang membahayakan keselamatan pasien.
6. PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak memberikan imbalan uang dan/atau barang dalam konteks gratifikasi untuk mempengaruhi hasil survei akreditasi. Bila terbukti ada pemberian imbalan uang dan/atau barang dalam konteks tersebut maka rumah sakit siap menerima risiko gagal akreditasi dan rumah sakit mengajukan ulang permohonan untuk dilakukan survei oleh pihak PIHAK PERTAMA.
7. Kesiediaan PIHAK KEDUA tidak meminjam tenaga/staf dan atau fasilitasi/alat dari rumah sakit lain selama proses survei maupun pada saat dilakukan evaluasi pasca akreditasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
y	26

8. Bila terbukti ada peminjaman tenaga/staf dan atau fasilitas/alat dari rumah sakit lain maka rumah sakit siap menerima risiko gagal akreditasi dan PIHAK KEDUA mengajukan ulang permohonan untuk dilakukan survei oleh PIHAK PERTAMA.
9. Bila ditemukan pada saat evaluasi pasca akreditasi maka bisa berdampak pada perubahan atau pencabutan status akreditasi.
10. Pelaporan dan keputusan Hasil Survei Akreditasi rumah Sakit diberikan rekomendasi dan status survei kemudian diterbitkan sertifikat kelulusan akreditasi oleh LARS Damar Husada Paripurna dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan survei.
11. PIHAK KEDUA wajib membuat rencana perbaikan atas rekomendasi dari surveior paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak rekomendasi surveior diterima oleh PIHAK KEDUA.
12. PIHAK KEDUA wajib mengisi formulir umpan balik pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui sistem informasi penyelenggara akreditasi dan Kementerian Kesehatan.

**PASAL 2
KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. PARA PIHAK tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan informasi dan pemahaman yang akurat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
4. PIHAK KEDUA mengajukan waktu pelaksanaan survei minimal 3-6 bulan sebelum pelaksanaan survei.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	8

5. PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja. Hasil Verifikasi dapat berupa dilakukan survei akreditasi atau melakukan perbaikan untuk pemenuhan persyaratan.
6. Hasil verifikasi dapat dilakukan survei, dalam 14 (empat belas) hari kerja PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA membuat kesepakatan tertulis berupa kontrak yang paling sedikit berisi tanggal pelaksanaan survei, pembiayaan dan ketentuan lain yang dibutuhkan terkait pelaksanaan survei.
7. PIHAK PERTAMA menetapkan nama surveior dan menunjuk ketua tim yang akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan dan kesiapan survei serta memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 4 (empat) minggu sebelum survei dilaksanakan.
8. Ketua Tim survei akan menghubungi penanggung jawab rumah sakit untuk mengkoordinasikan pelaksanaan survei.
9. Jumlah surveior dan lama hari survei tergantung kompleksitas rumah sakit dengan mengacu kepada ketentuan Jumlah surveior 2 – 4 orang dan lama hari survei secara Daring 1 hari dan luring 2 – 4 hari.
10. Survei secara daring dilakukan untuk kegiatan presentasi direktur, telusur dokumen dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan secara daring.
11. Survei secara luring dilakukan pada saat telusur lapangan, wawancara petugas, simulasi dan kegiatan lain yang harus dilakukan secara luring.
12. Penundaan jadwal survei tanpa denda atau ganti rugi apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan mogok kerja massal sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Penyampaian penundaan survei oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan survei dan ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan.

PASAL 3
HAK dan KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>y</i>	<i>g</i>

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan permohonan dari PIHAK KEDUA untuk dilakukannya survei akreditasi rumah sakit.
- b. Permohonan dapat dilakukan melalui website dan email LARS Damar Husada Paripurna.
- c. Mendapatkan data dan informasi yang akurat dan tidak palsu.
- d. Mendapatkan laporan perubahan data di aplikasi survei SI DHP 10 (sepuluh) hari sebelum survei dilakukan yang telah ditandatangani oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan website Sistem Informasi Damar Husada Paripurna (SI DHP) ke PIHAK KEDUA untuk mengisi semua persyaratan akreditasi rumah sakit.
- b. Melakukan evaluasi permohonan dan menetapkan sudah atau belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan akreditasi:
 - i. Bila rumah sakit belum memenuhi kelengkapan persyaratan maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan ke rumah sakit agar melengkapi persyaratan dan pelaksanaan akreditasi ditunda sampai dengan kekurangan persyaratan dipenuhi oleh rumah sakit.
 - ii. Bila rumah sakit sudah memenuhi kelengkapan persyaratan maka PIHAK PERTAMA akan menjadwalkan pelaksanaan survei akreditasi dengan mengacu permohonan dari rumah sakit dan kepadatan jadwal yang ada di PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA memberitahukan jadwal survei akreditasi dan nama surveior kepada rumah sakit.
- d. Mempublikasikan biaya survei kedalam website.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan aplikasi survei dengan mengakses ke SI DHP.
- b. Mendapatkan informasi persyaratan permohonan sudah lengkap.
- c. Mendapatkan pemberitahuan jadwal akreditasi dan nama surveior sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mendapatkan status rumah sakit setelah dilakukan survei akreditasi rumah sakit.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	8

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan data dan informasi yang akurat dan tidak palsu kepada PIHAK PERTAMA dan surveior.
- b. Bila terbukti data dan informasi tidak akurat atau dipalsukan maka PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA siap menerima risiko gagal akreditasi dan PIHAK KEDUA mengajukan ulang permohonan untuk dilakukan survei oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA melaporkan perubahan data di aplikasi survei SI DHP 10 Hari sebelum survei dilakukan serta ditandatangani oleh Direktur/Kepala rumah sakit
- d. PIHAK KEDUA bersedia melaporkan kejadian sentinel, perubahan kelas rumah sakit, perubahan jenis atau kategori rumah sakit, penambahan pelayanan baik spesialisik atau subspecialistik khususnya pelayanan yang berisiko tinggi, perubahan bangunan yang lebih dari 25% dari bangunan saat sekarang selama siklus akreditasi 4 (empat) tahun dan bersedia dilakukan survei terfokus sesuai kebutuhan.
- e. PIHAK KEDUA melengkapi izin operasional Rumah Sakit masih berlaku yang terkait dengan tenaga dan sarana prasarana (fasilitas) serta peralatan.
- f. Ijazah dokter atau dokter gigi dari Direktur/Kepala rumah sakit.
- g. Surat pernyataan Direktur/Kepala Rumah Sakit yang berisi:
 - i. Menyetujui untuk dilakukan survei akreditasi rumah sakit;
 - ii. Tidak meninggalkan rumah sakit selama survei akreditasi rumah sakit berlangsung;
 - iii. Memberikan akses untuk melihat rekam medis dalam hal keperluan survei akreditasi rumah sakit;
 - iv. Menyatakan bahwa semua/seluruh dokter yang melakukan praktik kedokteran di RS sudah mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku;
 - v. Menyatakan bahwa semua perjanjian RS masih berlaku;
 - vi. Menyatakan bahwa pembelian obat, vaksin, perbekalan farmasi sudah melalui jalur resmi yang mempunyai kewenangan untuk menjual obat, vaksin dan perbekalan farmasi tersebut;
 - vii. Akan memberikan data (termasuk video dan foto-foto) yang berdasarkan fakta (bukan data palsu). Apabila ternyata ditemukan data tidak sesuai dengan kenyataan, maka memahami bahwa RS berisiko untuk tidak terakreditasi.
- h. Daftar tenaga medis yang dilengkapi dengan nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) serta masa berlakunya.
- i. Daftar perizinan yang dimiliki oleh Rumah Sakit.
- j. Surat izin pengelolaan air limbah (IPAL) atau surat izin pembuangan limbah cair (IPLC) yang masih berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	28

- k. Surat izin incinerator dan surat izin TPS B3 yang masih berlaku atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengolah limbah B3 dan izin transporter yang masih berlaku.
- l. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran survei paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan survei.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1119/2022 tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut:
 - a. Akomodasi surveior dan
 - b. Transportasi surveior
2. Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan kelas rumah sakit:

RUMAH SAKIT UMUM

No.	Kelas Rumah Sakit	Jumlah Asesor	Hari Telusur Dokumen	Hari Telusur Lapangan	Tarif
1	RSU Kelas D	2	1	2	Rp. 20.000.000,-
2	RSU Kelas C	2	1	2	Rp. 20.000.000,-
3	RSU Kelas B	3	1	2	Rp. 30.000.000,-
4	RSU Kelas A	4	1	3	Rp. 56.000.000,-

RUMAH SAKIT KHUSUS

No.	Kelas Rumah Sakit	Jumlah Asesor	Hari Telusur Dokumen	Hari Telusur Lapangan	Tarif
1	RSK Kelas C	2	1	2	Rp. 20.000.000,-
2	RSK Kelas B	2	1	2	Rp. 20.000.000,-
3	RSK Kelas A	3	1	2	Rp. 30.000.000,-

3. Tarif survei akreditasi rumah sakit ini sudah termasuk biaya untuk sertifikat akreditasi dan penggunaan sistem informasi PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	8

4. Tarif survei akreditasi rumah sakit belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Tarif Akomodasi surveior: penginapan atau hotel menggunakan hotel bintang 4 (empat) dengan jenis kamar non eksekutif atau setara.
6. Tarif Transportasi surveior:
 - a. Batas tertinggi biaya transportasi surveior adalah moda transportasi darat/laut/udara kelas *non luxury* bisnis rute terpendek.
 - b. Apabila surveior mengeluarkan biaya transportasi menuju bandara/terminal/stasiun dari tempat/domisili asal, maka biaya sesuai dengan pengeluaran (*at cost*).
7. PIHAK KEDUA melaksanakan pembayaran survei ke PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan survei.
8. Pembayaran dilakukan ke PT Damar Husada Paripurna.
 Bank : Mandiri
 Cabang: Jatinegara Barat
 Nomor Rekening: 0060060099888
 Atas Nama: PT Damar Husada Paripurna

PASAL 5
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pemantauan mutu pelayanan paska akreditasi melalui teknologi informasi.
2. PIHAK KEDUA bersedia dilakukan evaluasi terus menerus mulai dari permohonan survei yang diajukan, pada waktu survei akreditasi dilaksanakan dan selama siklus akreditasi 4 (empat) tahunan.
3. PIHAK KEDUA bersedia dilakukan evaluasi pasca akreditasi meliputi evaluasi perencanaan perbaikan strategis, evaluasi pada tahun kedua dan evaluasi sewaktu-waktu terjadi tindakan yang membahayakan keselamatan pasien di rumah sakit, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	8

4. Evaluasi dapat dilakukan setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA atau survei senior yang ditugaskan. Bila rumah sakit menolak dilakukan evaluasi dapat berisiko sertifikat akreditasi ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan rumah sakit paska akreditasi menggunakan rekomendasi perbaikan dari PIHAK PERTAMA, Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS), data indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan hasil pengamatan atau masukan dari Badan Pengawan Rumah Sakit (BPRS)/masyarakat.
6. Pemantauan dan evaluasi mutu layanan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota setempat sesuai kelas rumah sakit.

PASAL 6
PENUNDAAN SURVEI DAN PENGHENTIAN SURVEI

1. PIHAK KEDUA dapat menunda jadwal survei tanpa denda atau ganti rugi apabila terjadi :
 - a. Keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga yang mengganggu operasional; dan/atau
 - b. Mogok kerja massal yang menyebabkan PIHAK KEDUA harus berhenti menerima pasien, membatalkan operasional dan/atau prosedur elektif lainnya dan memindahkan pasien ke rumah sakit lain.
2. Penyampaian penundaan survei oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan survei dan ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan.
3. Survei Akreditasi akan dihentikan apabila PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen yang tidak sesuai sebagaimana dipersyaratkan atau melakukan pemalsuan data. Dan/atau tidak memenuhi ketentuan kesepakatan pelaksanaan survei yang telah ditandatangani antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA menyampaikan penghentian survei kepada Kementerian Kesehatan dilengkapi dengan alasan penghentian survei tersebut, serta ditembuskan kepada PIHAK KEDUA dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	3

**PASAL 7
MEKANISME REMEDIAL**

1. Pengajuan remedial dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka memperbaiki status akreditasi.
2. Pengajuan dilakukan dalam waktu 3-6 bulan setelah penetapan kelulusan.
3. Remedial dilakukan terhadap bab yang pemenuhan standarnya 60% - 70%.

**PASAL 8
MEKANISME BANDING**

1. PIHAK KEDUA dapat melakukan banding kepada PIHAK PERTAMA apabila keberatan atas hasil penilaian survei akreditasi paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan kelulusan.
2. Pengajuan banding PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan.

**PASAL 9
SERTIFIKAT AKREDITASI**

1. Sertifikat akreditasi dinyatakan tidak berlaku atau dapat ditarik bila:
 - a. Telah habis masa berlakunya; dan/atau
 - b. Perubahan sertifikat akreditasi rumah sakit

**PASAL 10
PUBLIKASI STATUS SURVEI**

1. PIHAK KEDUA dapat mempublikasikan status akreditasi kepada masyarakat, media massa, pihak rekanan dan asuransi (*third-party payers*), dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA setelah menerima sertifikat akreditasi dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menggunakan LOGO PIHAK PERTAMA untuk keperluan publikasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	26

3. Informasi tentang status akreditasi PIHAK KEDUA dimuat di website PIHAK PERTAMA, dimana setiap orang dapat mengetahui lokasi dan status akreditasi.
4. Keputusan status akreditasi PIHAK KEDUA dilaporkan ke Kementerian Kesehatan untuk dipublikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 LAIN LAIN

1. Hal hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, bila dipandang perlu akan diatur kemudian.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua rangkap) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 7 Desember 2022

PIHAK PERTAMA



Dr. R. Heru Ariyadi, M.P.H.
Direktur Utama LARS DHP

PIHAK KEDUA



drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M.
Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	af